

## BAB III

### TINJAUAN WILAYAH PALBAPANG, KABUPATEN BANTUL

#### 3.1 Tinjauan Umum Kabupaten Bantul

##### 3.1.1 Tinjauan Administrasi


Kabupaten Bantul secara administratif memiliki luas wilayah mencapai 50.685 Ha yang terdiri dari 17 kecamatan. Kecamatan Dlinggo merupakan kecamatan terluas di kabupaten bantul yaitu seluas 5.587 Ha dan kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Srandakan yaitu 1.832 Ha

Tabel 3. 1 Daftar Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Prosentase Luas
1	Srandakan	1.832	2	43	3.61
2	Sanden	2.316	4	62	4.74
3	Kretek	2.677	5	52	5.28
4	Pundong	2.368	3	49	4.67
5	Bambanglipuro	2.270	3	45	4.48
6	Pandak	2.430	4	49	4.79
7	Bantul	2.195	5	55	4.33
8	Jetis	2.447	4	50	8.83
9	Imogiri	5.449	8	64	10.75
10	Dlinggo	5.587	6	72	11.02
11	Pleret	2.297	5	58	4.53
12	Piyungan	3.254	3	57	6.42
13	Banguntapan	2.848	8	47	5.62
14	Sewon	2.716	4	60	5.36
15	Kasih	3.238	4	63	6.39
16	Pajangan	3.325	3	53	6.56
17	Sedayu	3.436	4	54	6.78

(sumber: Bantul Dalam Angka Tahun 2017)

Secara administratif, pemerintahan kabupaten bantul terbagi dalam 17 kecamatan yang terdiri atas 75 desa/kelurahan dan 933 padukuhan. Peta Administrasi Kabupaten Bantul.



**Gambar 3. 1 Peta Wilayah DIY**  
 Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul

### 3.2 Tinjauan Kecamatan Bantul

#### 3.2.1 Tinjauan Administrasi

Kecamatan Bantul berada di Ibukota Kabupaten Bantul. Kecamatan Bantul mempunyai luas wilayah 2.251,5400 Ha. Alamat kantor kecamatan : Jl. Jend. Sudirman Bantul (PemKab.Bantul, 2019). Desa di wilayah administratif

Kecamatan Bantul :

1. Desa Palbapang
2. Desa Tlirenggo
3. Desa Sabdodadi
4. Desa Ringinharjo
5. Desa Bantul


Wilayah Kecamatan Bantul berbatasan dengan :

1. Utara : Kecamatan Sewon;
2. Timur : Kecamatan Jetis;
3. Selatan : Kecamatan Bambanglipuro;

#### 4. Barat : Kecamatan Pajangan.

Kecamatan Bantul berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 45 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 0,4 Km. Bentangan wilayah di Kecamatan Bantul 98 % berupa daerah yang datar sampai berombak dan 2% berupa daerah yang berombak sampai berbukit.

Palbapang adalah desa di kecamatan Bantul, Bantul, DIY, Indonesia. Desa Palbapang terdiri dari 10 padukuhan yaitu Kadirojo, Karasan, Sumuran, Taskombang, Dagaran Ngringingan, Bolon, Peni, Karangasem, Serut.



**Gambar 3. 2 Peta Wilayah Kecamatan Bantul**  
(Sumber : RTRW Kabupaten Bantul )


#### 3.2.2 Tinjauan Klimatologi

Kecamatan Bantul beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Bantul adalah 34 °C dengan suhu terendah 22 °C.

#### 3.2.3 Tinjauan Kebijakan Wilayah Terkait


Pada Pasal 14 dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, *Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:*

- terminal penumpang tipe C di Desa Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul;
- terminal angkutan barang di Desa Argosari Kecamatan Sedayu;
- stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; dan
- terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.



**Gambar 3. 3 Peta Pola Ruang Kabupaten Bantul**  
(Sumber : Rencana tata ruang dan wilayah kab Bantul diakses 2019)

Pada rencana tata ruang wilayah kota Bantul, Letak pemilihan lokasi terdapat pada simbol PSU-2 yang merupakan keterangan lokasi zonasi wilayah sarana transportasi. Lokasi tersebut merupakan terminal bus kelas C Palbapang Bantul. Klasifikasi jalan merupakan jalan Provinsi-Nasional(gambar.). Pada zona berwarna merah merupakan zona perdagangan dan jasa yang mengikuti jalan nasional.



**Gambar 3. 4** Peta Pembagian Wilayah Kec Palbapang  
 (Sumber : Rencana tata ruang dan wilayah kab Bantul diakses 2019)

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Struktur Ruang Daerah  
 Pasal 72 Perda no 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah  
 kabupaten Bantul

(1) *Ketentuan umum peraturan zonasi pada struktur ruang Kabupaten meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan, ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi, ketentuan umum peraturan zonasi untuk transportasi darat, jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara, ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi, ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi dan ketentuan umum zonasi untuk jaringan sumber daya air.*

(2) *Peraturan zonasi untuk transportasi darat disusun dengan memperhatikan:*

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan sesuai dengan hirarki dan skala layanannya baik berskala internasional, nasional, regional, provinsi, kabupaten dan lokal yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
  - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan; dan
  - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu sistem perkotaan Kabupaten dan jaringan prasarana Kabupaten.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang di sisi sepanjang jalan arteri primer dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lokal; dan
- penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan sesuai dengan klasifikasi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

#### 3.2.4 Tinjauan Kebijakan Tata Bangunan

Pada kebijakan tata bangunan kabupaten Bantul yang diatur pada Perda No 5 Tahun 2011, pada pasal 19 mengenai garis sempadan bangunan berbunyi,

(1) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:

- a. garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi saluran irigasi, mata air, tepi pantai, jalan kereta api, cagar budaya, dan jaringan tegangan tinggi; dan

*b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas bidang tanah, jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kapling, per bidang tanah, dan/atau per kawasan.*

*(2) Untuk bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah (basement) sekurang-kurangnya berhimpit dengan garis sempadan bangunan.*

*(3) Untuk bangunan yang berhimpit dengan batas bidang tanah, dilarang menempatkan pintu, jendela dan ventilasi.*

Ketentuan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terhadap jalan dibedakan berdasarkan fungsi jalan. Pada Pasa 26 terkait garis sempadan pada bangunan cagar budaya,

*(1) Garis Sempadan Bangunan dengan Benda Cagar Budaya (BCB) ditetapkan berdasarkan jenis benda cagar budaya.*

*(2) Garis Sempadan Bangunan dengan Situs Cagar Budaya (SCB) ditetapkan berdasarkan jenis situs cagar budaya.*

Pasal 28 terkait penampilan bangunan pada Kawasan kabupaten Bantul menyatakan, *Persyaratan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi persyaratan penampilan bangunan, tata ruang-dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.*

Pasal 29 mempertegas dalam pasa 28 yaitu, *(1) Penampilan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.*

*(2) Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian.*

(3) *Penampilan Bangunan pada Kawasan Cagar Budaya (KCB) harus mempertahankan karakter dan citra kawasan pada ketentuan bangunan tradisional Jawa.*

(4) *Penampilan bangunan gedung yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang dilestarikan.*

(5) *Dalam hal denah bangunan berbentuk T, L, H atau U, untuk bangunan bertingkat atau tinggi lebih 12 (dua belas) meter, maka harus dilakukan pemisahan struktur atau dilatasi.*

(6) *Bentuk dan atau penampilan bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap ruang dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami.*

(7) *Untuk bangunan tinggi, finishing atau kulit bangunan harus memenuhi prinsip-prinsip konservasi energi, memenuhi syarat keindahan dan keserasian dengan lingkungan yang ada.*

(8) *Kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan untuk suatu kawasan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan mempertimbangkan pendapat publik.*

### 3.2.5 Sentra Usaha Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memiliki banyak sentra usaha yang dimiliki sebanyak 78 sentra industri dari berbagai macam jenis kerajinan (*DAFTAR SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tahun 2018*). Yang menjadi unggulan dari sentra industri yang dimiliki Kab.Bantul adalah batik yang terdapat pada desa wukirsari dan wijireo. Perkembangan industri lain di Bantul dari kerajinan dari keramik yang terdapat di Kecamatan Kasihan, Sedayu, Pundong serta adapula sentra kerajinan kayu yang berupa mebel dan sentra industri kulit dan bambu. Kabupaten Bantul tidak hanya memiliki sentra industri berupa kerajinan melainkan memiliki sentra berupa industri pangan. Sentra industri pangan lokal pun menjadi daya tarik, diantaranya terdapat industri pangan Emping, Tempe, Tahu yang menjadi



komiditi indstri pangan yang paling banyak di Bantul. Berikut gambar dari sentra industri kerajinan di Bantul :

1. Kerajinan Batik Desa Wijireo



2. Kerajian Keramik/ Gerabah Desa Panjandrejo



3. Kerajinan Bambu di Kecamatan Bantul

